

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Nawacita merupakan program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo, dimana tujuannya agar Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik, termasuk mendorong pembangunan desa, yang tercermin pada poin ketiga Program Nawacita, yakni Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agar setiap desa di Indonesia dapat menggunakan potensinya dan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan ekonomi desa, pemerintah membagikan dana ke setiap desa setiap tahun.

Pada mekanisme peningkatan pembangunan desa, setiap desa di Indonesia dialokasikan dana yang cukup besar oleh pemerintah setiap tahunnya. Dana desa ialah anggaran dana diberikan oleh negara kepada seluruh desa dengan tujuan agar desa dapat mengelola dana tersebut untuk meningkatkan kesejahtraannya. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan desa, satu di antaranya diambil dari dana perimbangan pusat dan daerah, dan dibagikan secara proporsional oleh kabupaten atau kotamadya kepada setiap desa, sedikitnya 10%, dan disebut alokasi dana desa. Dana desa didistribusikan berdasarkan banyaknya penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan desa, serta luas wilayahnya. Pemerintah menggunakan dana tersebut sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat ekonomi desa.

Adanya pengalokasian anggaran yang tergolong besar dari pemerintah, haruslah dikelola sedemikian mungkin. Pengelolaan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah seseorang memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengelola dana desanya. Pengelolaan tersebut harus dilandasi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi, serta sesuai dengan prinsip tertib dan taat hukum, hal ini tercantum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya pengalokasian dana desa yang cukup besar dari pemerintah, menimbulkan kekhawatiran bagaimana dana tersebut dikelola secara bertanggungjawab, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Salah satu permasalahan potensial adalah terjadinya penyelewengan dalam mengelola dana desa. Menurut Ayem dan Kusumasari (2020) *Fraud* merupakan perbuatan yang tidak benar atau ilegal dan dilakukan secara terencana dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Mengingat banyaknya kucuran dana yang dialokasikan pemerintah kepada tiap -tiap desa diharapkan seorang aparatur harus memiliki kompetensi dan integritas untuk menangkal terjadinya kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pada proses pengelolaan dana desa disertai relasi keagenan yakni antara *principal* dan *agent*. Dimana *agent* ialah pemerintah desa sedangkan *principal*nya adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki tanggungjawab dalam mengawasi, memberikan perintah dan melakukan penilaian selaku *principal*, dan

pemerintah desa selaku *agent* memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh *principal*. Menurut konsep *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressy memaparkan sejumlah faktor pendorong munculnya kecurangan contohnya adanya kesempatan, tekanan, serta pembenaran dan berdasarkan GONE Theory yang ditemukan oleh Balogna terdapat empat unsur *fraud* yakni adanya keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*) dan pengungkapan (*exposure*). Sikap serakah terjadi karena secara individual seseorang tersebut memiliki sifat serakah, Kesempatan, adanya kaitan dengan keadaan instansi atau organisasi yang dapat mengakibatkan timbulnya potensi seseorang untuk melakukan *fraud*. Kebutuhan, hal ini berhubungan dengan harus dipenuhinya hal-hal yang dapat menunjang kehidupan seseorang dan Pengungkapan, berhubungan dengan adanya akibat atau dampak yang harus dibayar oleh pelaku kecurangan jika pelaku kecurangan dinyatakan bersalah. Banyaknya fenomena kasus dalam penyelewangan dana desa dapat dilihat dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021 yang mengemukakan bahwa sektor anggaran dana desa memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi yakni sebanyak 154 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa, dengan jumlah tersangka sebanyak 245 orang dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar (*sumber:merdeka.com*). Berdasarkan kajian KPK adapun masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa seperti segi sumber daya manusia, tata laksana, serta kelembagaan. Perihal tersebut terjadi sebab campur aduknya kewenangan, laporan pertanggungjawaban desa belum memenuhi standar, serta

rentan dimanipulasi hingga mengakibatkan potensi terjadinya *fraud* (sumber: www.citamiang.desa.id).

Salah satu kasus penyelewengan terhadap Dana Desa terjadi pada Desa Sibaruas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Polres Padangsidimpuan telah memeriksa Kepala Desa Sibaruas terkait dengan penyelewengan dana desa. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa Kepala Desa Sibaruas melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jaringan air bersih dan pipanisasi dengan menggunakan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.402.875.200,- . Hal itu terjadi karena adanya laporan dari masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut dengan menggunakan dana desa di Desa Sibaruas. Lebih lanjut Unit Tipikor Satreskrim Polres Padangsidimpuan melakukan penyidikan dan pemeriksaan fisik lapangan. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan dana desa. Adapun kerugian negara sebesar Rp.362.047,687,5. Modus kecurangan yang dilakukan tersangka adalah dengan membuat laporan bahwa pembangunan jaringan air bersih dan pipanisasi tersebut telah rampung 100 persen sesuai dengan spesifikasi dan biaya yang diperuntukkan. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang didalamnya memuat perihal pemberantasan tindak pidana korupsi (sumber: pewarta.co).

Berangkat dari adanya permasalahan tersebut maka dibutuhkan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* ialah sebuah prosedur atau langkah-langkah yang dirancang dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan ilegal yang

melanggar hukum yang diperbuat secara sengaja pihak-pihak tertentu untuk memperoleh suatu keuntungan dan berdampak negatif bagi orang lain. Untuk menghindari terjadinya *fraud*, Pemerintah mengabsahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperkuat pengendalian dana desa untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Untuk menekan terjadinya *fraud* dibutuhkan aparatur yang kompeten sesuai bidangnya, Edison *et al.*, (2016:142) memaparkan bahwa kompetensi merupakan kapabilitas individu dalam melaksanakan tanggung jawab beserta tugasnya dengan baik dan memiliki keunggulan berdasarkan sikap, kecakapan, maupun wawasannya. Pada pelaksanaan tanggung jawab maupun tugasnya, aparatur harus memiliki kompetensi, hal ini berarti seorang aparatur harus memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap dalam mengemban tugasnya agar tujuan dan fungsi dana desa dapat tercapai sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan. Penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* sudah banyak diteliti tetapi hasil yang ditunjukkan berbeda, Widyani *et al* (2020), Susandya *et al* (2022), Dewi *et al* (2022), Chalida *et al* (2022), Prameswari *et al* (2022), mengungkapkan kompetensi aparatur memengaruhi pencegahan *fraud* secara positif signifikan. Hal tersebut berbeda dengan hasil yang diungkapkan Eldayanti *et al* (2020), hasil penelitian tersebut menunjukkan pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi signifikan oleh kompetensi aparatur.

Fraud juga dapat dihindari apabila seseorang memiliki Integritas. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa integritas sama dengan kejujuran, namun faktanya definisi integritas lebih luas daripada definisi kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu aspek yang dapat membangun integritas. Namun integritas bukan hanya sekedar kejujuran, melainkan juga menggambarkan sifat utuh, tidak terbagi, bersatu dan konsisten. Integritas mengharuskan seseorang memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, transparan, berani dan bijaksana oleh karena itu integritas sangat diperlukan untuk menekan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Karena itu jika aparatur telah mempunyai integritas yang tinggi berarti pegawai tersebut telah bekerja sesuai dengan etika. Dengan dimilikinya integritas yang memadai oleh seseorang dalam pekerjaannya maka risiko terjadinya *fraud* dapat dihindari. Penelitian mengenai pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan *fraud* oleh Widyani et al (2020), penelitian ini mengungkapkan pencegahan *fraud* dipengaruhi positif signifikan oleh integritas. Hasil tak sama diungkapkan Cahyadi et al (2020) serta Eldayanti et al (2020) penelitian tersebut mengungkapkan tidak ada pengaruh signifikan pada pencegahan *fraud* oleh integritas aparatur.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Laksmi dan Sujana (2019) tentang pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. Persamaan kedua penelitian tersebut ialah terletak pada variabel terikat yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*). Perbedaannya yakni variabel bebas lokasi penelitian beserta waktunya. Penelitian ini mempergunakan dua variabel bebas yakni kompetensi

dan integritas. Lokasinya ialah 13 desa pada Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan April 2023 hingga selesai.

Berlandaskan pada penjabaran di atas dan karena masih banyaknya kasus *fraud* berlangsung di lingkup pengelolaan dana desa, dan terdapat hasil penelitian yang berbeda terkait pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa maka peneliti tertarik mengangkat topik penelitian berjudul, **“Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut di atas, pada penelitian berikut dapat diuraikan identifikasi permasalahan di bawah ini:

1. *Indonesia Corruption Watch* mengemukakan bahwa sektor anggaran dana desa memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi yakni sebanyak 154 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa, dengan jumlah tersangka sebanyak 245 orang dan kerugian negara sebesar 233 miliar.
2. Terdapat fenomena kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dimana adanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, hal itu disebabkan karena kurangnya integritas yang dimiliki aparatur.
3. Adanya tumpang tindih wewenang, belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa, dan rawan manipulasi sehingga mengakibatkan potensi terjadinya *fraud*.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji apabila mengacu pada identifikasi masalah ialah berfokus pada hal berikut:

1. Luas lingkup pada penelitian ini hanya meliputi informasi seputar pencegahan fraud, dan batasan masalah hanya memiliki fokus pada kompetensi dan integritas aparatur.
2. Penentuan cakupan objek penelitian dibatasi pada seluruh desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

1.4 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan ke dalam uraian di bawah ini:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
2. Apakah Integritas aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
3. Apakah Kompetensi dan Integritas aparatur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan dalam penelitian berikut ialah:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kompetensi dan integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dapat berkontribusi disertai asumsi dapat bermanfaat bagi siapa saja. Berdasarkan pengamatan penjelasan di atas, manfaat penelitian berikut ialah:

1. Bagi Peneliti:

Hasil penelitian diharap mampu memberikan ilmu pengetahuan serta informasi mengenai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

2. Bagi Pemerintah Daerah di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua :

Diharapkan mampu dipergunakan menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja perangkat dalam pengelolaan dana desa dan memberikan informasi tambahan untuk memahami pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pihak Lain :

Diharapkan mampu menjadi rujukan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan gambaran terkait pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

